



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 05
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pada Dinas melalui pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau tugas penunjang dengan melakukan penyesuaian, perubahan dan pembentukan unit pelaksana teknis yang baru, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 307);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 207);
- b. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 307);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5, huruf b, huruf b angka 1, huruf b angka 2 dan huruf b angka 3 dihapus dan disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, huruf g angka 3 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 4, huruf i angka 3 dan huruf l diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 1. Dihapus;
 - 1a. UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra.
 2. UPT Laboratorium Kesehatan (UPT LABKES);
 3. UPT Surveilans, Data dan Informasi (UPT SURDATIN);
 4. UPT Promosi Kesehatan (UPT PROMKES); dan
 5. UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Dihapus;
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
- b1. Dinas Koperasi dan UMKM, yakni UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
- b2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:
 1. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 2. UPT Kemetrolagian;

- c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pembibitan Ternak; dan
 - 2. UPT Veteriner;
- d. Dinas Kehutanan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo;
 - 2. UPT Taman Hutan Raya (TAHURA);
 - 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dolago Tanggunung; dan
 - 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Toili Baturube;
- e. Dinas Sosial Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita; dan
 - 2. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM);
 - 2. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah (P2D);
 - 3. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi (P2T); dan
 - 4. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI);
- g. Dinas Pertanian Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 3. dihapus; dan
 - 4. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dunia, Non Formal dan In Formal (PKB-PAUDNI);
 - 2. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP);
 - 3. UPT Penilaian Pendidikan;
 - 4. UPT Museum Sulawesi Tengah; dan
 - 5. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah.
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 2. UPT Perbenihan Perikanan; dan
 - 3. UPT Inspeksi dan Sertifikasi;
- j. Dihapus;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus;
 - 3. dihapus;
 - 4. dihapus; dan
 - 5. dihapus;

- j1. Dinas Bina Marga Daerah, yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan;
 - j2. Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I (PSDAWI); dan
 - 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II (PSDAW II);
 - j3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah, yakni UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
 - k. Dinas Perhubungan, yakni UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan;
 - l. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah, yakni UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - m. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah I;
 - 2. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah II;
 - 3. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah III;
 - 4. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IV;
 - 5. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah V;
 - 6. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VI;
 - 7. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VII;
 - 8. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VIII;
 - 9. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IX;
 - 10. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah X; dan
 - 11. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah XI;
 - n. Dinas Perkebunan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan; dan
 - 2. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
- a. Badan Ketahanan Pangan Daerah :
 - 1. UPT Cadangan Pangan; dan
 - 2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Daerah :
 - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan Daerah, sebagai berikut :

- a. Dihapus;
- a1. UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan
 4. Seksi Kesehatan Matra.
- b. UPT Laboratorium Kesehatan (UPT LABKES), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Dihapus
 - 3a. Seksi Mikrobiologi dan Imunologi; dan
 4. dihapus
 - 4a. Seksi Patologi dan Toksikologi.
- c. UPT Surveilans, Data dan Informasi (UPT SURDATIN), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Surveilans Epidemiologi; dan
 4. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- d. UPT Promosi Kesehatan (UPT PROMKES), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan; dan
 4. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat.
- e. UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6B

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- a. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. UPT Kemetrolagian, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan huruf c, huruf c angka 1, huruf c angka 2, dan huruf c angka 3 Pasal 12 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pertanian Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Dihapus;
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
- d. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan huruf c Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai berikut :

- a. UPT Pelabuhan Perikanan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Tata Operasional; dan
 4. Seksi Pelayanan Jasa Pelabuhan;
- b. UPT Perbenihan Perikanan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
 4. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
- c. UPT Inspeksi dan Sertifikasi, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 4. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Susunan Organisasi UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Di antara Lampiran IVA dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IVB, dan di antara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 3 (tiga) Lampiran, yakni Lampiran VA, Lampiran VB dan Lampiran VC, Lampiran IVA, Lampiran V dan Lampiran VI dihapus, di antara Lampiran XIX dan Lampiran XX disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran XIXA, Lampiran XXVII diubah, dan di antara Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran XXXVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Di antara ketentuan Pasal 29A dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29B

Pejabat dan jabatan pada UPT Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Oktober 2014

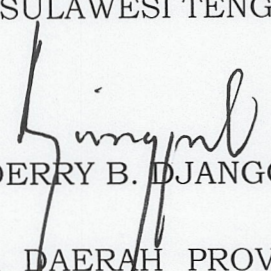
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 327

LAMPIRAN IVB

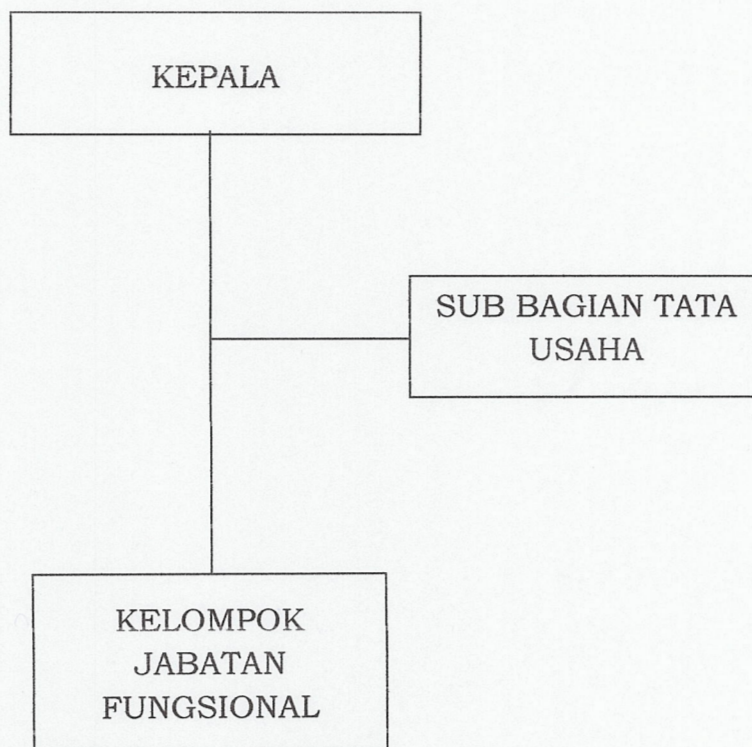
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDIDIKAN PELATIHAN
TENAGA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VA

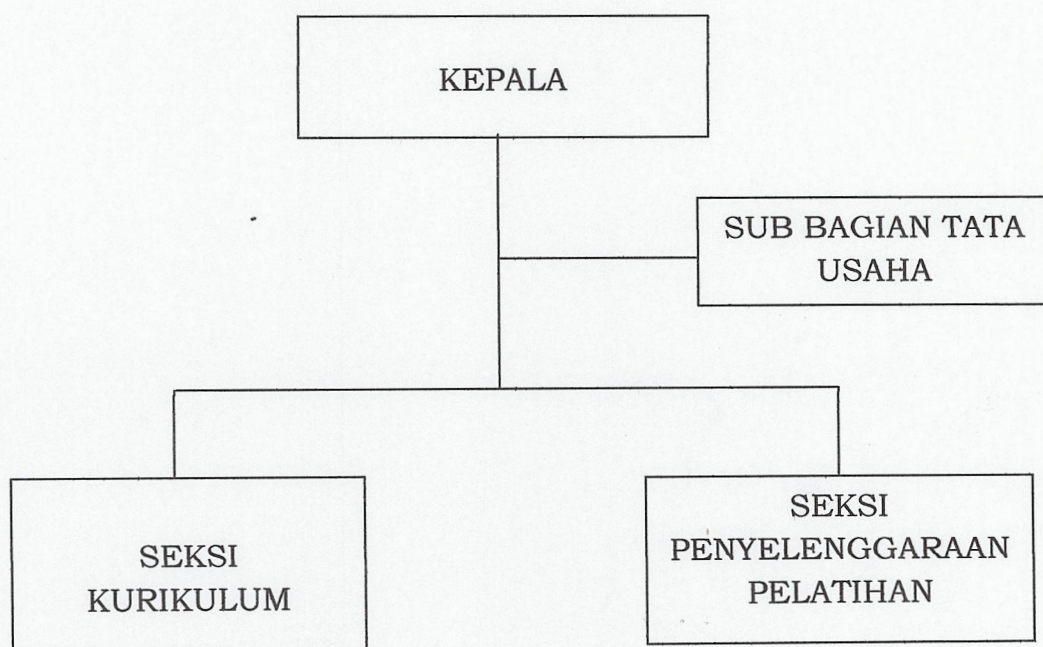
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VA

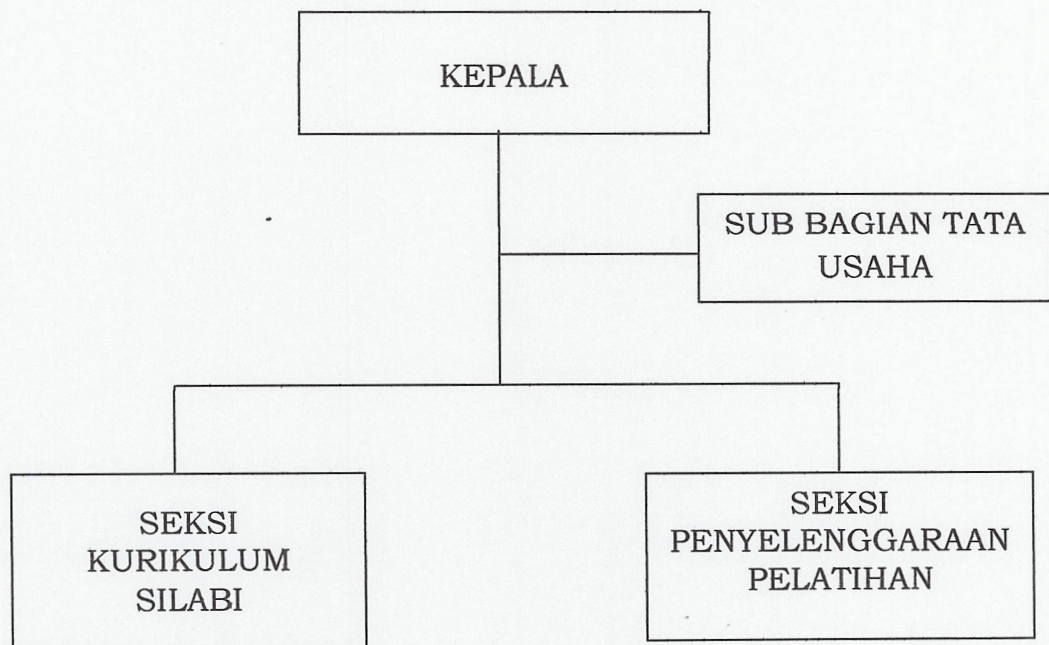
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VA

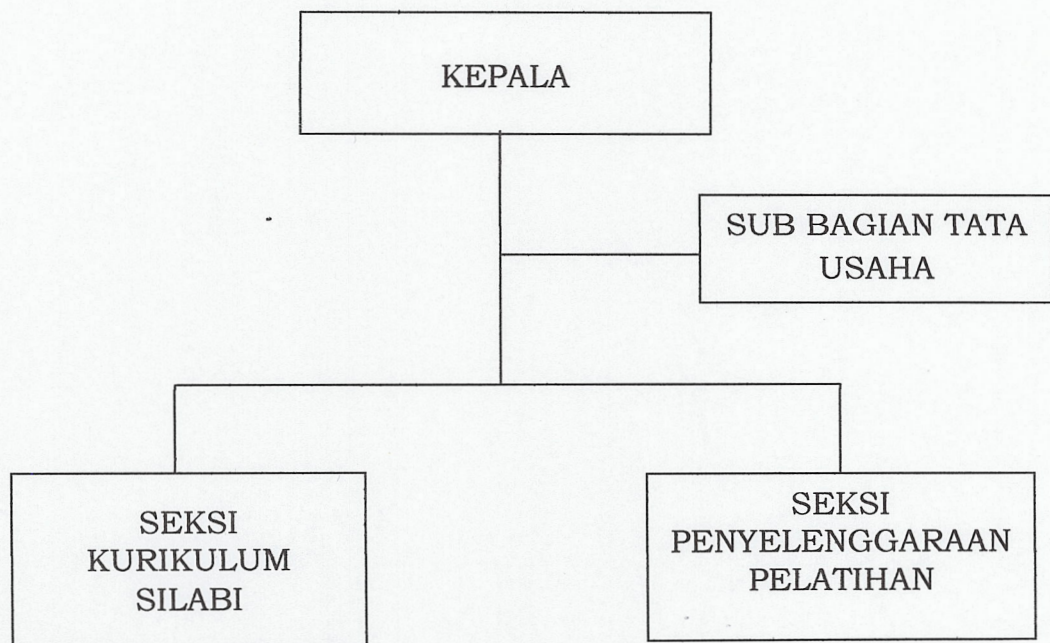
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VB

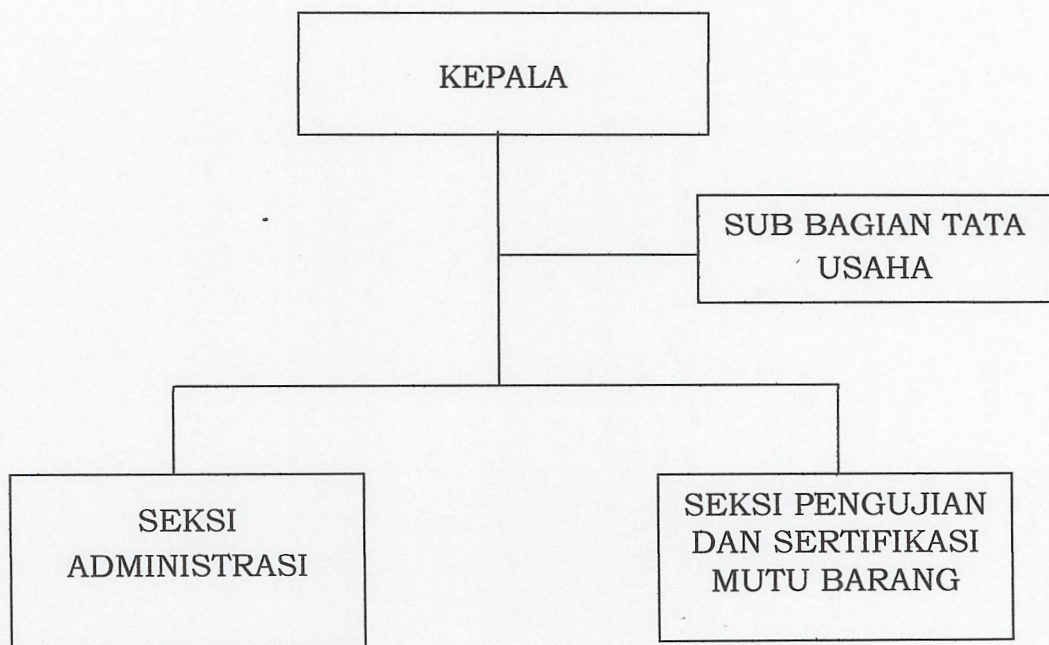
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VB

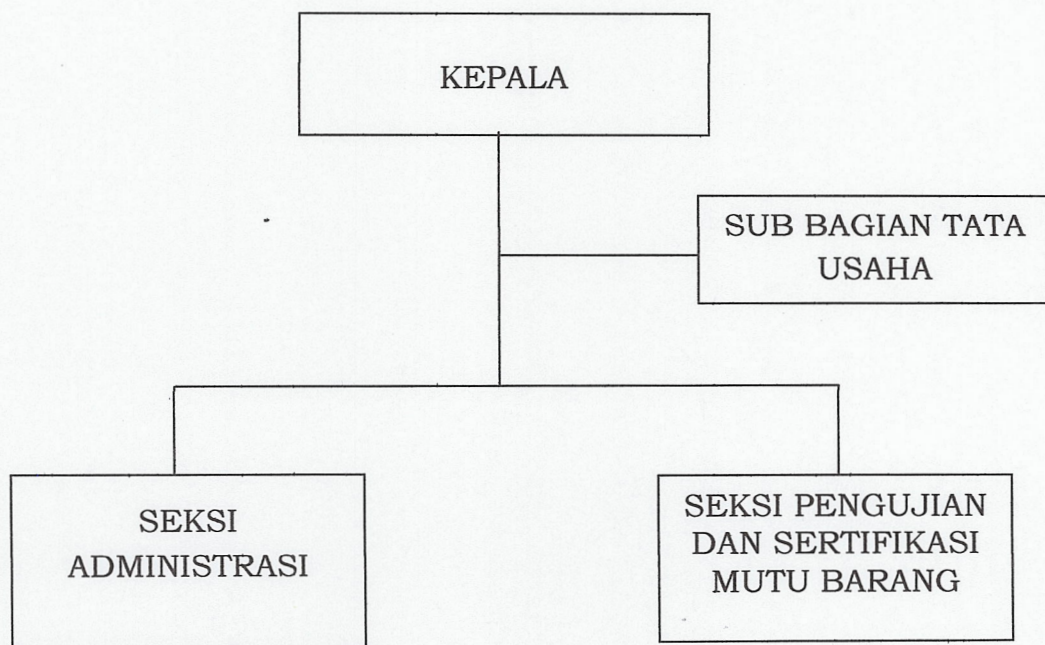
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VB

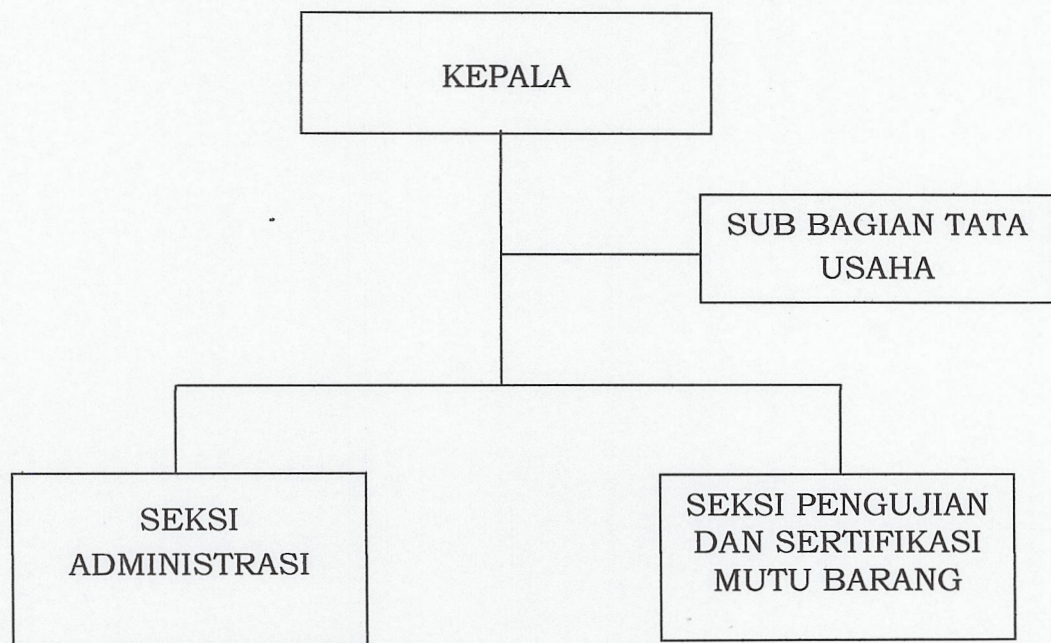
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VC

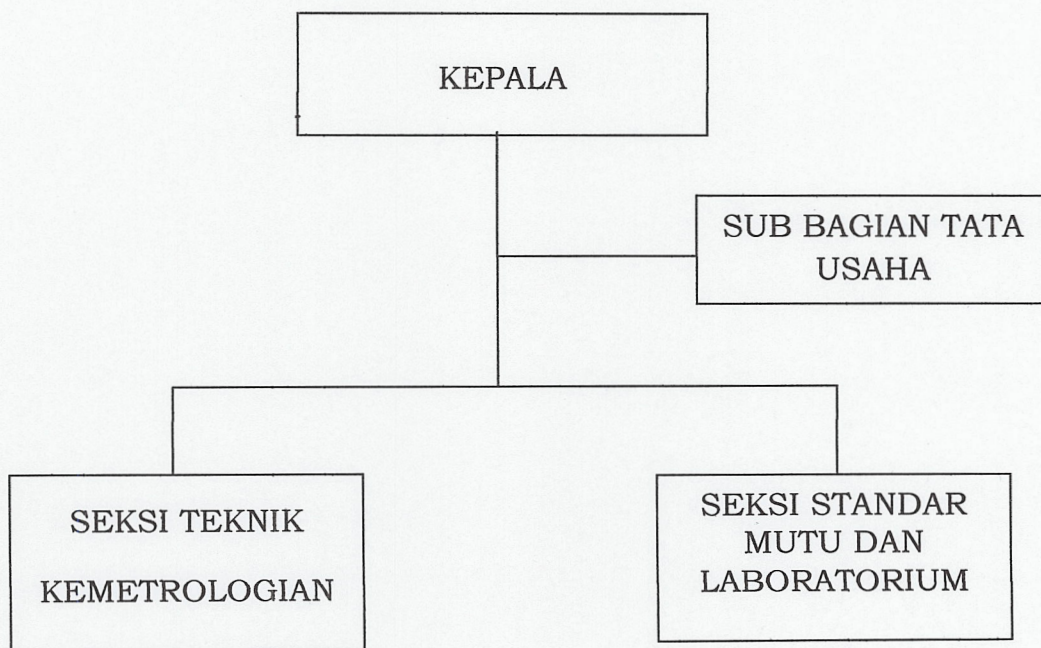
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KEMETROLOGIAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VC

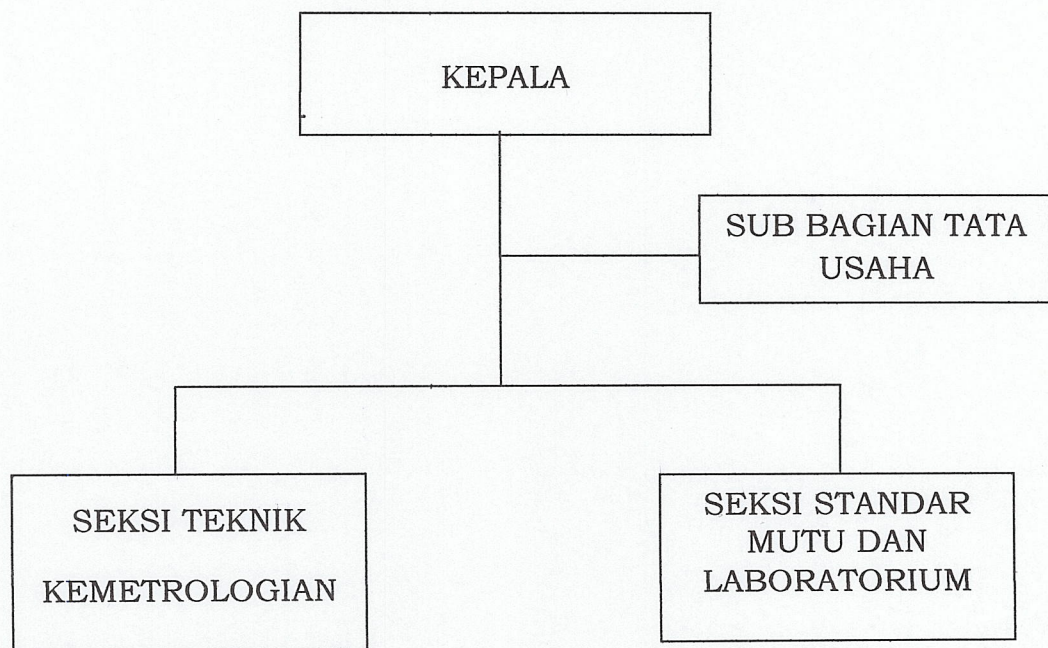
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KEMETROLOGIAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VC

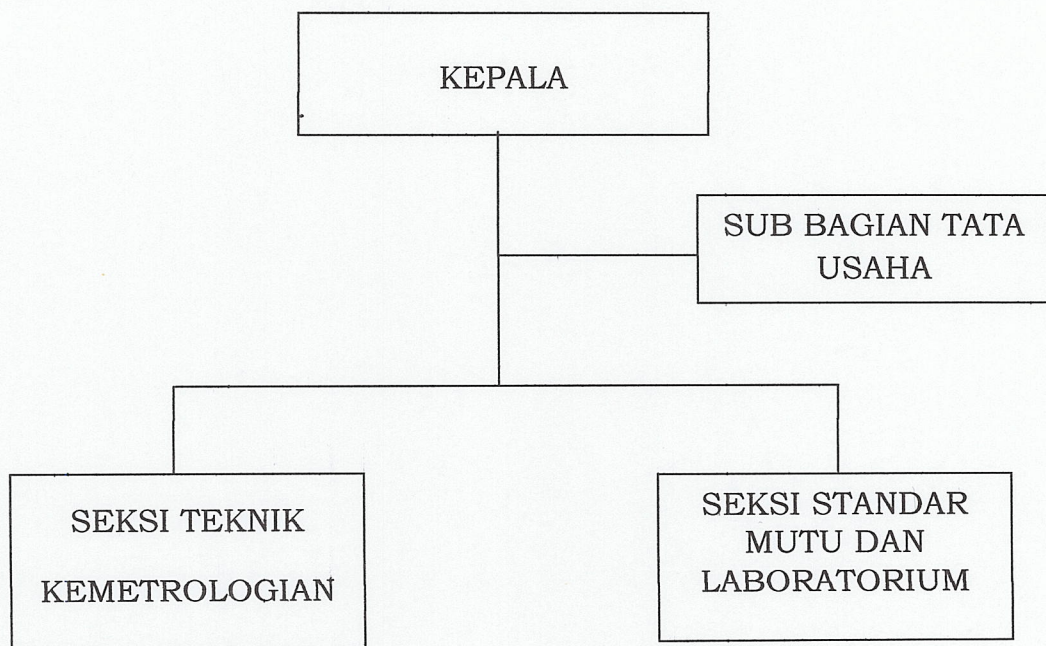
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KEMETROLOGIAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XIXA

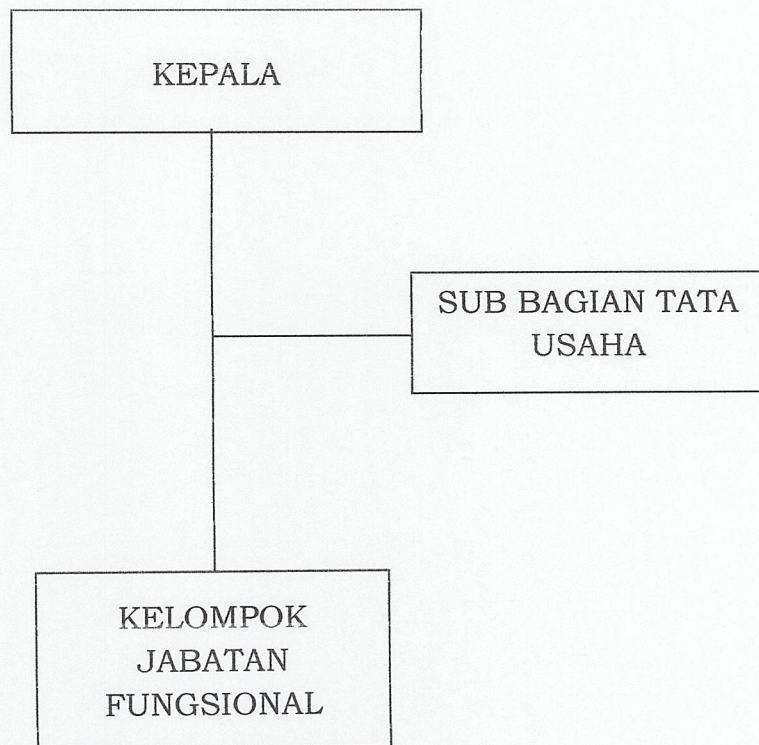
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXVII

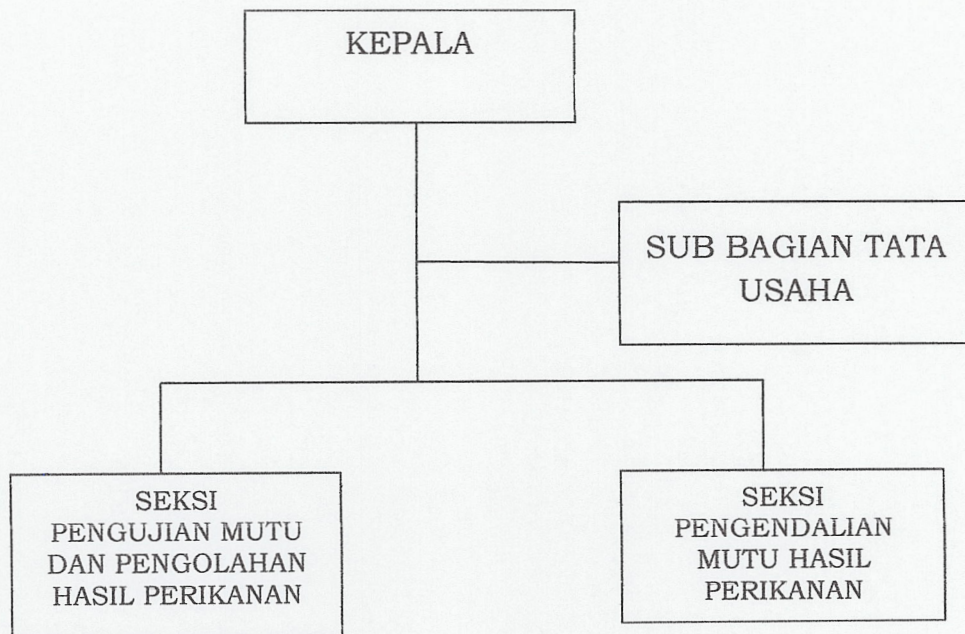
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH

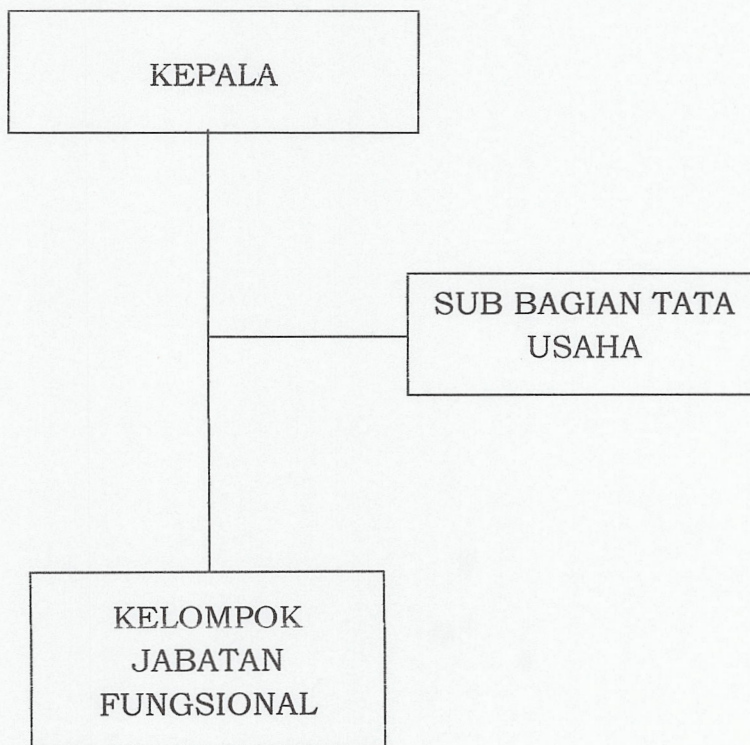


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

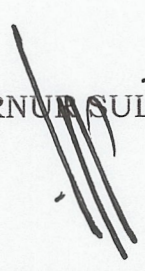
LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXXVA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ANJUNGAN TAMAN MINI
INDONESIA INDAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA